

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau badan. Pembayaran pajak ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa adanya ketidakseimbangan langsung bagi pembayar. Dana yang dikumpulkan dari pajak ini digunakan untuk kepentingan negara, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Prof. Dr. Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah sesuai dengan peraturan-peraturan-undangan yang berlaku. Kontribusi ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan khusus yang diterima oleh pembayar pajak.

Sementara itu, dalam bukunya yang berjudul "Essay in Taxation" (New York, 1925), Prof. Edwin RA Seligman mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang harus dibagikan oleh individu kepada pemerintah. Pembayaran ini bertujuan untuk mengirimkan dana yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan tidak ada hubungan langsung antara pajak yang mengirimkan dengan manfaat khusus yang diterima oleh pembayar.

Prof. Dr. P.J.A. Andriani menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Iuran ini tidak diiringi dengan prestasi atau pelayanan khusus yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

- a. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum
- b. Iuran warga negara kepada negara, tanpa balas jasa khusus
- c. Untuk membiayai pengeluaran negara

- d. Kontribusi wajib oleh individu kepada pemerintah
- e. Tidak diiringi dengan prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk meningkatkan pendapatan negara serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak 2024).

Sedangkan menurut (Naharto, 2014) tujuan pemungutan pajak adalah untuk memaksimalkan pendapatan negara serta mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi menurut (Rohendi, 2014).

a. Fungsi budgeter

Pajak berfungsi sebagai alat atau sumber untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi regulasi

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor keuangan. Fungsi budgeter ini diimplementasikan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, terutama sejak Reformasi 1983.

Menurut buku Perpajakan (Mardiasmo,2006) ada dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan penundaan pembayaran.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kelesuan dalam perekonomian. Pemungutan harus efisien (Syarat Finansial)

Pemungutan harus dapat ditekan sesuai dengan fungsi budgetair

d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak yang efektif dan adil menjadi sangat penting dalam menciptakan negara yang sejahtera.

Indonesia menganut self-assessment dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pengawas, bukan sebagai penentu besaran pajak. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat. Dalam praktiknya, self-assessment dianggap sebagai sistem yang modern dan efisien karena dapat mengurangi beban administratif pemerintah.

Selain self-assessment, Indonesia juga mengenal dua sistem lainnya, yaitu official assessment dan withholding system. Official assessment merupakan sistem di mana petugas pajak yang menghitung dan menetapkan pajak terutang

wajib pajak. Namun, sistem ini sudah jarang digunakan karena dianggap tidak efisien dan rentan terhadap praktik korupsi. Sementara itu, withholding system memungkinkan pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau badan usaha, memotong dan menyetorkan pajak atas nama wajib pajak. Contohnya adalah pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas gaji karyawan.

2.1.5 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Jenis pajak berdasarkan pemungutannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal (*Yuniardita et.al (2009)*). Pajak pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh pajak pusat antara lain :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan sehubungan dengan penghasilan atau keuntungan yang diperolehnya. Pajak penghasilan umumnya dihitung sebagai produk tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

e. Bea Meterai.

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Pajak Daerah

Menurut buku Perpajakan (Mardiasmo, 2006.), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah jenis pajak daerah digolongkan sebagai berikut:

A. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

B. Pajak Kabupaten / Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Subjek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan hasilnya sebagian diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi penting (Rosalie et al., 2013).

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Kereta api
 - b. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.
 - d. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.
 - e. Kendaraan yang dikuasai oleh pabrikan atau importer untuk keperluan pameran dan tidak dijual.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

1. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:
 - a) 2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama.
 - b) 3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua.
2. 4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga.
 - a) 5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat.
 - b) 6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.
3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
4. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
5. Kepemilikan Kendaraan Bermotor berdasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

2.1.7 Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan hal yang biasa terjadi di setiap daerah Kabupaten maupaun Kota (Tangoy et al., 2023). Tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah di berbagai daerah. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayarannya, bahkan hingga bertahun-tahun. Hal ini menjadi perhatian serius karena berdampak

langsung pada pendapatan daerah dan kualitas layanan publik yang diberikan. Faktor-faktor penyebab penunggakan antara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
- Kondisi ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.
- Kesulitan dalam proses pembayaran pajak, seperti birokrasi yang rumit, sistem yang kurang efisien, atau jarak yang jauh dari lokasi kantor Samsat.
- Kendaraan yang sudah tidak layak pakai atau tidak digunakan lagi.
- Kurangnya sanksi tegas atau penegakan hukum juga membuat wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi berarti dari penunggakan pajak.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu yang relevan berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Referensi tersebut digunakan untuk memberikan landasan teori, memperkuat pendapat, serta membandingkan hasil penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Andi Marlinah (2010) melakukan penelitian dengan judul *Potensi Penerimaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Makassar*. Diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya tunggakan pajak kendaraan yang belum tertagih, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2007-2009 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, jauhnya kantor pelayanan pajak, kondisi antrian panjang, serta pelayanan yang kurang baik.

Siska Alfiani, Subadriyah (2018) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara*. Penelitian ini menemukan beberapa faktor penentu tunggakan pajak. Kesadaran masyarakat berperan mengurangi tingkat pengunggakan, sementara tingkat pendapatan justru berkontribusi pada peningkatan tunggakan PKB. Faktor kualitas pelayanan dan jarak tempuh ke lokasi pembayaran pajak juga menunjukkan efek pengurangan pengunggakan. Di sisi lain, faktor kelalaian terbukti meningkatkan kemungkinan terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengungkap

kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhinya pembayaran pajak di wilayah studi.

Tibertus Nempung (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik jumlah kendaraan bermotor, jumlah mutasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Bashiruddin Ahmad, Buyung Romadhoni dan Muhammad Adil (2020) melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Gowa sudah efektif, namun masih ada kendala yang dihadapi oleh kantor Samsat yaitu rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan sehingga masih banyak WP yang menunggak.

Novien Rialdy 2022 melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa antara tahun 2013 hingga 2016, penerimaan pajak kendaraan bermotor masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai Samsat belum mencapai tingkat optimal, yang berdampak pada ketidaksadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Surya Rahayuati, Lewi Malisan, Anisa Kusumawardani 2018 melakukan penelitian dengan judul Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami realisasi yang baik. Namun terdapat penurunan penerimaan hanya pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh lambatnya masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang berdampak langsung pada penurunan total penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun tersebut.